



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar tujuan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 - 5. Undang-Undang.....

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Kakan Sat. PP	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kasubdit	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	... 4.29.07
Asbinhuksos	... 20.07
Kakan Sat. PP	... 20.07
Karo Hukum	...
Kabag	...
Kasubbag	... 20.07

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan atau Kantor Provinsi Sumatera Utara;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
- j. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
- k. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
- l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- m. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- n. Operasional ketentraman dan ketertiban adalah kegiatan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- o. Operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah kegiatan penjagaan dan pengawalan terhadap objek vital, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang jadi sasaran unjuk rasa;
- p. Operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting adalah kegiatan penjagaan dan pengawalan pejabat/tamu pejabat;
- q. Operasional penjagaan tempat-tempat penting adalah kegiatan penjagaan terhadap rumah dinas pejabat pemerintah daerah, ruang kerja pejabat pemerintah daerah, lokasi kunjungan kerja pemerintah daerah, tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu vip, gedung dan asset penting, upacara dan acara penting;
- r. Operasional Patroli adalah kegiatan mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin;
- s. Operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum adalah kegiatan menertibkan dan menindak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Operasional penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah adalah kegiatan menegakkan, menertibkan pelaksanaan peraturan daerah dan bersifat non yustisial.

SekdaprovSU
Asbinhuksos
Kakan Sat. PP
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

BAB II

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja didalam perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas, kewajiban dan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. untuk keseragaman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional maupun administrasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. melaksanakan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

**BAB III
RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT KEGIATAN OPERASIONAL**

Pasal 3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Operasional ini meliputi :

- a. perencanaan Kegiatan Operasional;
- b. pelaksanaan Kegiatan Operasional;
- c. administrasi Operasional;
- d. pengawasan dan Pengendalian;
- e. evaluasi dan Pelaporan.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu
Asbinhuksos
Kakan Sat. PP
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

Pasal 4

Pelaksanaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat Surat Perintah Tugas yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan serta penindakan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah;

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga menjadi kewenangan PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

Pasal 6

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan serta penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk Laporan dan Evaluasi serta Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan menggunakan bentuk/model formulir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Operasional pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah bersifat pembinaan dan represif non yustisial.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Operasional pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pemantauan dan pengawasan ;
- c. tahap pelaksanaan operasional, terdiri atas :
 - 1) persiapan
 - 2) pelaksanaan Kegiatan Operasional
 - 3) penindakan Operasi non yustisial
 - 4) penindakan Operasi pro yustisial (Penyerahan kepada Penyidik Polri/PPNS)

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU
Asbinhuksos
Kakan Sat. PP
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

d. evaluasi dan Laporan

- (2) Pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan tahapan sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Gubernur;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Operasional sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Uraian tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Bentuk/model formulir yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu
Asbinhuksos
Kakan Sat. PP
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Maret 2007


GUBERNUR SUMATERA UTARA,


RUDOLF M. PARDEDE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR

Diundangkan di
pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI G NO 4

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Bentuk/model formulir yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di
pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. MUHYAN TAMBUSE

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU
Asbinhuksos
Kakan Sat. PP
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 5 Maret 2007

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVISI SUMATERA UTARA**

I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai posisi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan bekerja secara profesional, berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Citra dan wibawa Pemerintah Daerah akan dapat terwujud apabila Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum.

Mengingat arti penting peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan otonomi daerah serta dengan pertimbangan bahwa agar tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu kiranya dilakukan pembinaan secara terus menerus khususnya pembinaan teknis yuridis, antara lain dengan menetapkan petunjuk teknis yang memuat perencanaan dan mekanisme operasional. Pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja harus memperhatikan aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Di dalam melaksanakan tugas operasional, Satuan Polisi Pamong Praja perlu kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Menjunjung tinggi norma hukum;
- Norma Agama;
- Hak Azasi Manusia;
- Norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- Ramah, sopan, santun dan proporsional;
- Simpatik, empati dan responsif.

Tahap kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dengan menghimpun data-data gangguan/potensi gangguan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta data-data Pelanggaran Peraturan Daerah (Propsu-Kabupaten/Kota) di suatu daerah (Provinsi-Kabupaten/Kota-Kecamatan-kelurahan-Desa/Nagori-Lingkungan) yang dilakukan oleh Patroli/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian dilakukan Perencanaan Umum Operasional Satuan Polisi Pamong Praja oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Bidang-Sub Bagian-Seksi)

Dengan mendasarkan pada tahap penghimpunan data dan perencanaan umum, kemudian dapat dilaksanakan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan operasi dan penindakan. Pelaksanaan operasi akan diakhiri dengan tahap Evaluasi dan Laporan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

II. SISTIMATIKA

Tahapan pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam Keputusan ini terdiri dari beberapa BAB yang masing-masing BAB merupakan bagian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang tahapan kegiatan dimaksud, maka dapat disusun sitimatika sebagai berikut :

A. BAB I		TAHAP PERENCANAAN;
Paraf Koordinasi		
B. BAB II		TAHAP PELAKSANAAN, TERDIRI ATAS :
SekdaprovSU		
Asbinhuksos		1) PERSIAPAN
Kakan Sat. PP		2) PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL
Karo Hukum		3) PENINDAKAN OPERASI NON YUSTISIAL
Kabag		4) PENINDAKAN OPERASI PRO YUSTISIAL (PENYERAHAN KEPADA PENYIDIK POLRI/PPNS)
Kasubbag		
C. BAB III		TAHAP PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
D. BAB IV		EVALUASI DAN LAPORAN

III. TAHAP PERENCANAAN

Pelaksanaan operasional akan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna apabila didahului dengan satu kegiatan perencanaan yang baik dan terkoordinasi. Pelaksanaan kegiatan operasional yang sedang berjalan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perencanaan yang lalu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam kegiatan Perencanaan Umum operasional dalam tahun anggaran yang sedang berjalan antara lain :

- a. Perkiraan tentang situasi pada saat akan melaksanakan operasi, dapat diukur dari data / laporan gangguan.
- b. Perkiraan perangkat operasional
 Dalam setiap rencana pelaksanaan operasi, harus selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan sumber daya manusia yang tersedia serta perkiraan-perkiraan antara lain :